**BAB IV**

**TINJAUAN UMUM SURAT AL-HUJURAT**

1. **Kedudukan Surat Al-Hujurat**

Surat Al-Hujurat merupakan salah satu surat dalam Al-Quran yang menempati urutan surat ke-49 dalam penyusunannya dan berjumlah 18 ayat. Secara bahasa, kata “*الحجرات*” merupakan bentuk jamak dari kata “*حجرة*”, yang berarti kamar-kamar atau ruangan-ruangan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, disebut surat Al-Hujurat karena dalam surat ini Allah Swt. menceritakan tentang pendidikan terhadap orang-orang Arab yang memanggil Nabi Saw. dari luar kamarnya. Kamar-kamar tersebut adalah milik para istri Rasulullah Saw., berjumlah 9, dan setiap istrinya menempati satu kamar. Surat ini juga disebut dengan surat “al-akhlak” dan “al-adab”, karena di dalamnya terkandung tentang adab-adab masyarakat muslim dan cara pembinaannya.[[1]](#footnote-1) Surat ini termasuk kedalam surat madaniyah, yakni surat yang diturunkan setelah Rasulullah Saw. hijrah dari kota Mekah ke Kota Madinah, dan diturunkan setelah surat Al-Mujadilah.[[2]](#footnote-2) Nama surat Al-Hujurat terambil dari kata yang disebut pada salah satu ayatnya, yaitu ayat ke-4. Surat ini diawali dengan panggilan *sifat keimanan*[[3]](#footnote-3) yang bertujuan agar setiap orang yang membaca dan mempelajari isi kandungannya dapat menjadi pribadi yang dapat menjalankan perintah Allah Swt. dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh-Nya. Surat ini mencakup ajaran akidah dan syariat, serta hakikat kemanusiaan, yakni hakikat yang membuka relung hati dan wawasan akal, mempengaruhi jiwa, juga mencakup manhaj dan aturan lurus.

Tujuan utama dari surat ini adalah berkaitan dengan banyak persoalan tata krama.[[4]](#footnote-4) Tata krama tersebut meliputi tata krama kepada Allah Swt., kepada Rasulullah Saw., kepada sesama muslim yang taat dan durhaka, juga tata krama kepada sesama manusia. Menurut Thabathaba’i, surat ini mengandung tuntunan agama serta prinsip moral, yang dengan memerhatikannya akan tercipta kehidupan yang bahagia, baik secara individu maupun kelompok, serta terwujudnya sistem kemasyarakatan yang mantap, shaleh dan sejahtera.[[5]](#footnote-5) Terdapat pernyataan menarik darinya terkait keagungan kandungan Surat Al-Hujurat, yaitu sebagai berikut:

"تتضمن السورة مسائل من الشرائع الدين بها تتم الحياة السعيدة للفرد ويستقر النظام الصالح الطيب فى المجتمع، منها ما هو أدب جميل للعبد مع الله سبحانه ومع رسوله كما فى الآيات الخمس فى مفتح السورة، ومنها ما يتعلق بالإنسان مع أمثاله من حيث وقوعهم فى المجتمع الحيوي، ومنها ما يتعلق بتفاضل الأفراد وهو من أهم ما ينتظم به الإجتماع المدني ويهدي الإنسان إلى الحياة السعيدة والعيش الطيب الهنيء ويتميز به دين الحق من غيره من السنن الإجتماعية القانونية وغيرها وتختتم السورة بالإشارة إلى حقيقة الإيمان والإسلام وامتنانه تعالى بما يفيضه من نور الإيمان."

*“surat (ini) mengandung masalah-masalah yang menyangkut dengan syari’at-syari’at hukum agama, yang dengannya kebahagiaan hidup seorang individu menjadi sempurna, dan juga menyangkut penetapan sistem yang mantap dan baik bagi masyarakat. Diantaranya adalah terkait adab (tatidakrama) yang baik bagi seorang hamba kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya sebagaimana dalam lima ayat pertama... diantaranya juga adalah berkaitan dengan keutamaan individu-individu, hal ini merupakan hal terpenting dalam mengatur sistem kemasyarakatan madani dan menjadi petunjuk bagi manusia guna menuju kehidupan yang bahagia dan sebagai agama yang benar yang menjadi pembeda dengan agama lainnya, yang berkaitan dengan prilaku-prilaku hukum sosial dan semacamnya. Surat ini diakhiri dengan isyarat terhadap hakikat iman dan Islam dan limpahan ni’mat Allah Swt. Swt. yang mengalir dari cahaya iman.”[[6]](#footnote-6)*

Menurut Sayid Qutub, Surat ini mengandung dua manhaj (sistem) besar. Pertama, adalah manhaj yang berfungsi untuk mendukung terbentuknya sistem kesempurnaan dunia, yakni dunia yang memiliki sopan santun kepada Allah Swt., Rasulullah Saw., diri sendiri dan orang lain. Kedua, adalah manhaj yang berfungsi untuk menjaga kesempurnaan tersebut,[[7]](#footnote-7) yakni berupa petunjuk-petunjuk dalam rangka membentuk dan mendidik komunitas muslim. Dengan demikian, petunjuk-petunjuk itu dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat menciptakan sistem pergaulan manusia yang santun dan shaleh.[[8]](#footnote-8) Secara khusus, surat ini menyebut orang-orang fasiq dan kewajibannya untuk *tabayun* (meneliti) atas kabar berita yang dibawanya, serta mengedepankan prinsip *tatsabbut* (teguh) dalam mendapatkan informasi. Surat ini juga berisi kewajiban menjaga persaudaraan sesama muslim, dan juga kewajiban untuk mendamaikan setiap pertikaian.

1. **Teks dan Terjemah Surat Al-Hujurat**

Berikut ini adalah terjemah dari surat Al-Hujurat ayat 10-13:[[9]](#footnote-9)

1. Ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan tidakutlah terhadap Allah Swt. , supaya kamu mendapat rahmat.”*

1. Ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”*

1. Ayat 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah Swt. . Sesungguhnya Allah Swt. Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”*

1. Ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah Swt. ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Swt. Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

1. **Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 10-13**

Pengertian tafsir secara bahasa mengikuti wazan *taf’il*, berasal dari kata a*l-fasr* yang berarti menjelaskan, menyingkap, dan menampakan atau menerangkan makna yang abstrak. Adapun menurut istilah, Az-Zarkasyi menuturkan bahwa tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., menjelaskan makna-maknanya, serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya.[[10]](#footnote-10)

Berkenaan dengan surat Al-Hujurat ayat 10-13, berikut ini adalah beberapa penafsiran para ulama terkait dengannya.

1. Ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Seorang muslim itu bersaudara, dalam agama dan kehormatan, bukan hanya dalam nasab.[[11]](#footnote-11) Karena ikatan persaudaraan secara agama lebih kokoh dibanding ikatan persaudaraan karena nasab. Buktinya, ikatan persaudaraan karena nasab bisa terputus karena murtad (keluar) dari agama Islam, sehingga tidak memiliki hak-hak semestinya dalam agama, misalnya hak waris. Salah satu yang menyebabkan terputusnya hak waris adalah jika ahli waris berbeda agama dengan si mayit.

Syekh Wahbah Zuhaili mengungkapkan bahwa setiap muslim harus mewaspadai terjadinya sengketa yang terjadi antara dua orang muslim. Karena akibat sengketa tersebut bisa meluas sehingga menyebar menjadi perselisihan dua golongan besar dari kaum muslimin. Persaudaraan yang sebenarnya adalah persaudaraan dua orang mukmin.

Kata “إنما”berfungsi sebagai pembatas *(lil hashr),* maksudnya adalah tiada persaudaraan kecuali antara sesama mukmin. Tidak ada persaudaraan antara mukmin dan kafir, karena Islam merupakan pemersatu diantara pengikutnya. Ayat ini juga memiliki maksud bahwa wajibnya perdamaian (islah) jika terdapat persaudaraan seagama Islam, bukan dengan orang kafir.[[12]](#footnote-12)

Sudah semestinya ukhuwah menjadi landasan bagi umat Islam dengan pondasinya cinta, salam (damai), kerjasama, dan persatuan. Oleh sebab itu, damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara sesama muslim. Kewajiban mendamaikan saudara seiman yang bertikai hendaklah dengan prinsip-prinsip keadilan, agar tujuan utama perdamaian tercapai.

Ayat ini menghendaki ukhuwah umat muslim harus benar-benar kuat, lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Hal itu tampak dari: Pertama, digunakannya kata*ikhwah* dan kata *ikhwan* yang merupakan jamak dari kata *akhun* (saudara). Kata ikhwah dan ikhwan dalam pemakaiannya bisa saling menggantikan. Namun, umumnya kata ikhwah dipakai untuk menunjuk saudara senasab, sedangkan ikhwan untuk menunjuk kawan atau sahabat.[[13]](#footnote-13) Dengan memakai kata ikhwah, ayat ini hendak menyatakan bahwa ukhuwah umat Muslim itu lebih daripada persahabatan atau perkawanan biasa. Kedua, ayat ini diawali dengan kata “إنما”. Meski secara bahasa, kata “إنما” tidak selalu bermakna hasyr (pembatasan), kata “إنما” dalam ayat ini memberi makna hasyr. Artinya, tidak ada persaudaraan kecuali antar sesama mukmin, dan tidak ada persaudaraan di antara Mukmin dan kafir.[[14]](#footnote-14) Ini mengisyaratkan bahwa ukhuwah Islam lebih kuat daripada persaudaraan nasab.  Persaudaraan nasab bisa terputus karena perbedaan agama. Sebaliknya, ukhuwah Islam tidak terputus karena perbedaan nasab. Bahkan, persaudaraan nasab dianggap tidak ada jika kosong dari persaudaraan (akidah) Islam.

Kemudian Allah Swt. berfirman: “فأصلحوا بين أخويكم”, karena bersaudara, normal dan alaminya kehidupan mereka diliputi kecintaan, perdamaian, dan persatuan.  Jika terjadi sengketa dan peperangan di antara mereka, itu adalah penyimpangan, yang harus dikembalikan lagi ke keadaan normal dengan mendamaikan mereka yang bersengketa, yakni mengajak mereka untuk mencari solusinya pada hukum Allah Swt. dan Rasul-Nya.

Kata “أخويكم” (kedua saudara kalian) menunjukkan jumlah paling sedikit terjadinya persengketaan.  Jika dua orang saja yang bersengketa sudah wajib didamaikan, apalagi jika lebih dari dua orang. Digunakannya kata “أخوي” (dua orang saudara) memberikan makna, bahwa sengketa atau pertikaian di antara mereka tidak mengeluarkan mereka dari tubuh kaum muslim, mereka tetap disebut saudara. Ayat sebelumnya pun menyebut dua kelompok yang saling berperang sebagai mukmin. Adapun dimudhafkannya kata  “أخوي”dengan “كم”, lebih menegaskan kewajiban mendamaikan itu sekaligus menunjukkan takhshish (pengkhususan) atasnya. Artinya, segala sengketa di antara sesama mukmin adalah persoalan internal umat Islam, dan harus mereka selesaikan sendiri.

Perintah dalam ayat ini merupakan penyempurna perintah ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mengatakan: *“jika ada dua golongan dari kaum Mukmin berperang”*. Kata “طائفتين” (dua golongan) dapat membuka celah kesalahan persepsi, seolah ishlah hanya diperintahkan jika dua kelompok berperang, sedangkan jika dua orang bertikai, apalagi tidak sampai perang, seperti hanya saling mencaci dan memaki, dan tidak menimbulkan kerusakan umum, tidak harus didamaikan.  Karena itu, firman Allah Swt. “بين أخويكم” itu menutup celah salah persepsi tersebut. Jadi, meski yang bersengketa hanya dua orang muslim dan masih dalam taraf yang paling ringan, ishlah harus segera dilaksanakan.[[15]](#footnote-15)

Selanjutnya Allah Swt. berfirman: “واتقوا الله لعلكم ترحمون”. Taqwa harus dijadikan panduan dalam melakukan ishlah dan semua perkara. Dalam melakukan ishlah tersebut, kaum mukmin harus terikat dengan kebenaran dan keadilan, yakni tidak berbuat zalim dan tidak condong pada salah satu pihak. Sebab, mereka semua adalah saudara yang disejajarkan oleh Islam. Artinya, sengketa itu harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum-hukum Allah Swt. Dengan demikian, mereka akan mendapat rahmat Allah Swt.

Dalam ayat ini juga memperingatkan bahwa orang-orang yang beriman yaitu bersaudara. Bahwasanya orang sudah sama-sama tumbuh iman dalam hatinya tidak mungkin mereka akan bermusuhan. Jika tumbuh permusuhan karena sebab yang lain saja, misalnya karena salah faham, salah terima, maka jika ada kabar hal buruk pada saudara muslim di sebelahmu, maka pandailah memilah-memilih dan selidikilah terlebih dahulu supaya jangan suatu kaum ditimpa oleh musibah hanya karena kejahilan. Dan ketika mendamaikannya sebaiknya kita hanya mengharap ridha Allah Swt. saja tanpa embel-embel apapun.

Implikasi dari persaudaraan ini ialah hendaknya rasa cinta, perdamaian, kerjasama dan persatuan menjadi landasan utama masyarakat muslim dan hendaklah saling mengingatkan satu sama lain untuk selalu di jalan Allah Swt. dengan cara yang lebih bijak.

1. Ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Kata “يسخر” bermakna menyebut kekurangan pihak lain dengan tujuan menertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan, atau tingkah laku.[[16]](#footnote-16)

Kata “قوم” biasa digunakan untuk menunjuk sekelompok manusia. Bahasa penggunakannya pertama kali ditujukan bagi kelompok laki-laki saja, karena ayat diatas menyebut pula secara khusus wanita. Memang, wanita dapat saja masuk dalam pengertian “kaum”bila ditinjau dari penggunaan sekian banyak kata yang menunjuk kepada laki-laki, misalnya kata “al-mukminun”dapat saja tercakup di dalamnya wanita-wanita mukminah. Namun, ayat di atas mempertegas penyebutan kata “نساء”,  karena ejekan dan menggunjing lebih banyak terjadi dikalangan perempuan dibandingkan kalangan laki-laki.

Kalimat “عسى أن يكونوا خيرا منهم” mengandung pengertian bahwa yang mengolok-olok mengisyaratkan tentang adanya tolak ukur kemuliaan yang menjadi dasar penilaian Allah Swt. yang boleh jadi berbeda dengan tolok ukur manusia secara umum. Memang, banyak nilai yang dianggap baik oleh sementara orang terhadap diri mereka atau orang lain justru sangat keliru. Kekeliruan itu mengantarkan mereka menggunakan dasar penilaian yang ditetapkan Allah Swt., tentulah mereka tidak akan menghina atau mengejek.

Kata “تلمزوا”terambil dari kata “اللمز ”*.*Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata ini. Ibn ‘Asyur, misalnya, memahaminya dalam arti ejekan yang langsung dihadapkan kepada yang diejek, baik dengan isyarat, bibir, tangan, atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan atau ancaman. Ini adalah suatu bentuk kekurangajaran dan penganiayaan.[[17]](#footnote-17)

Ayat di atas melarang melakukan *al-lamz* terhadap diri sendiri*,*sedang maksudnya adalah orang lain*.*Redaksi tersebut dipilih untuk mengisyaratkan kesatuan masyarakat dan bagaimana seharusnya seseorang merasakan bahwa penderitaan dan kehinaan yang menimpa orang lain menimpa pula dirinya sendiri. Di sisi lain, tentu saja siapa yang mengejek orang lain maka dampak buruk ejekan tersebut menimpa kepada si pengejek, bahkan tidak mustahil ia memperoleh ejekan yang lebih buruk daripada yang diejek itu. Bisa juga larangan ini memang ditujukan kepada masing-masing dalam arti jangan melakukan sesuatu aktifitas yang mengundang orang menghina dan mengejek dirinya. Jika demikian, orang tersebut bagaikan mengejek diri sendiri.

Kata “تنابزوا” terambil dari kata “النّبذ”*,*yakni gelar buruk*.* Menurut Wahbah Az-Zuhaili, maksud kata tersebut adalah memanggil seseorang dengan gelar yang tidak disukai.[[18]](#footnote-18) At-tanabuzadalah saling memberi gelar buruk*.*Larangan ini menggunakan bentuk kata yang mengandung makna *timbal balik,* berbeda dengan larangan *al-lamz*pada penggalan sebelumnya. Ini bukan saja karena biasanya disampaikan secara terang-terangan dengan memanggil yang bersangkutan. Hal ini mengundang siapa yang tersinggung dengan panggilan buruk itu membalas dengan memanggil yang memanggilnya pula dengan gelar buruk sehingga terjadi *tanabuz.*

Perlu dicatat bahwa terdapat sekian gelar yang secara lahiriah dapat dinilai gelar buruk, tetapi karena ia sedemikian populer dan penyandangnya pun tidak lagi keberatan dengan gelar itu maka disini menyebut gelar tersebut dapat ditoleransi oleh agama. Misalnya, *Abu Hurairah*, yang nama aslinya adalah Abdurrahman Ibn Shakhar, atau *Abu Turab*untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan, *al-A’raj*(si Pincang) untuk perawi hadits kenamaan Abdurrahman Ibn Hurmuz dan *al-A’masy*(si rabun) bagi Sulaiman Ibn Mahran, dan lain-lain.

Kata “الإسم” dalam ayat ini, maksudnya bukan dalam arti nama,tetapi sebutan. Dengan demikian, ayat diatas bagaikan menyatakan: *“seburuk-buruk sebutan adalah menyebut seseorang dengan sebutan yang mengandung makna kefasikan setelah ia disifati dengan sifat keimanan.”* Ini karena kefasikan bertentangan dengan keimanan. Ada juga yang memahami kata *al-ism*dalm arti *tanda*dan jika demikian ayat ini berarti: *“seburuk-buruk tanda pengenalan yang disandangkan kepada seseorang setelah ia beriman adalah memperkenalkannya dengan sebutan dosa yang pernah dilakukannya.”* misalnya, dengan memperkenalkan seseorang dengan sebutan si pembobol bank atau pencuri dan lain-lain.[[19]](#footnote-19)

Kemuliaan masyarakat akan bersemi apabila anggota masyarakat mau melaksanakan ajaran Islam, sehingga tersedia lingkungan yang sehat yang mengeleminasi gejolak perseteruan dan konflik sosial. Contoh yang tampak sederhana, tetapi sesungguhnya merupakan bibit dari setiap perselisihan sosial, diungkapkan oleh Al-Quran, yakni meremehkan dan mencaci orang lain. Dua hal itu merupakan contoh dari benih kejahatan sosial. Perlu diperhatikan pula bahwa mengucapkan suatu kata apapun atau melakukan suatu tindakan apapun yang bisa meretakan persaudaraan sesama muslim adalah perbuatan yang terlarang.

Ayat yang tertuju kepada kaum beriman ini mengajarkan agar menjauhkan diri dari mencaci saudara seiman mereka. Adalah tidak pantas menilai hati dan tindakan mereka yang berakhir pada ekspresi peremehan dan pencelaan. Sebab, boleh jadi, mereka yang di cemooh dan dihina itu mungkin lebih baik dari pada yang menghinanya. Wanita yang beriman secara keras dilarang mencaci wanita lain dan melemparkan komentar sinis dan buruk terhadap mereka, karena mereka tidak mengetahui keunggulan orang yang dicaci dan diejek itu.

Ayat ini memberi bimbingan dan nasehat bagi kaum muslim dengan menyatakan bahwa alih-alih mereka bermaksud untuk mencemooh seseorang, mengekspos kesalahannya, menghina atau mencelanya atau memiliki pikirang buruk tentang saudara seagamanya itu, akan lebih baik apabila mereka mempertimbangkan perbuatannya sendiri. Apabila seorang muslim mendahulukan untuk merenungkan tentang kekurangan diri dan perbuatannya maka dia akan menyadari bagaimana semestinya bersikap. Bahkan, sekalipun dia kebetulan tidak pernah berbuat kesalahan, atau merasa puas dengan keadaan dirinya, baik secara jasmani atau rohani, maka mencemooh orang-orang beriman tetap saja merupakan sebuah kesalahan yang paling tercela. Dengan kesadaran itu, dia dapat mengambil langkah-langkah berbaikan diri dan menahan dirinya dari menghina dan mencari-cari kesalahan orang lain.[[20]](#footnote-20)

 Dari tafsiran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengolok-olok atau mengejek pihak lain dengan tujuan menertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan, atau tingkah laku yang mengandung makna kefasikan. Karena dampak buruk dari ejekan itu kemungkinan akan menimpa si pengejek, bahkan tidak mustahil ia memperoleh ejekan yang lebih buruk daripada yang diejek itu. Selain itu, hal tersebut merupakan benih dari perpecahan sosial yang akan memecah belah lingkungan atau tatanan sosial yang sudah terbangun. Akan tetapi, perlu dicatat juga bahwa terdapat sekian gelar yang secara lahiriah dapat dinilai gelar buruk, tetapi karena ia sedemikian populer dan penyandangnya pun tidak lagi keberatan dengan gelar itu maka disini menyebut gelar tersebut dapat ditoleransi oleh agama. Misalnya, *Abu Hurairah*, yang nama aslinya adalah Abdurrahman Ibn Shakhar, atau *Abu Turab*untuk Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib, bahkan, *al-A’raj*(si pincang) untuk perawi hadits kenamaan Abdurrahman Ibn Hurmuz dan *al-A’masy*(si rabun) bagi Sulaiman Ibn Mahran, dan lain-lain.

Ayat ini mengandung pelajaran adab terhadap manusia, baik individu maupun sosial, yakni larangan Allah Swt. bagi kaum muslimin untuk merendahkan dan menghina orang lain, karena kita tidak tahu kedudukan seseorang di sisi Allah Swt. Boleh jadi orang yang direndahkan dan dihina memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Swt., dan ia lebih baik dari pihak yang menghina dan merendahkan. Orang yang gemar merendahkan orang lain, sungguh ia telah terjatuh dalam sifat sombong, dimana sifat sombong memiliki dua unsur, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia.

Imam At-Thabari menjelaskan bahwa larangan ini bersifat umum, tidak boleh bagi kaum mukminin menghina sebagian dengan sebagian lain dalam segala makna, tidak halal bagi seorang mukmin menghina mukmin lainnya karena kemiskinan, dosa, dan lainnya. Abu Bakar Al-Jazairi menegasakan makna ayat tersebut adalah haramnya memanggil sebagian orang kepada sebagian lain, dengan panggilan yang ia tidak sukai.[[21]](#footnote-21)

Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang menuduh seseorang sebagai orang fasik tanpa bukti setelah orang tersebut masuk Islam. Dan jika ia tidak bertaubat dengan perbuatan tersebut diatas maka ia termasuk orang zalim.

1. Ayat 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

Imam Ibnu Katsir menyebutkan, bahwa ayat ini berisi larangan kepada kaum muslimin untuk menjauhi banyak prasangka, yaitu tuduhan kepada sesama yang bukan pada tempatnya. Karena sebagian prasangka tersebut bisa menjadi dosa, jauhilah sebagai bentuk kehati-hatian.[[22]](#footnote-22)

Kata “إجتنبوا” berarti menjauhkan dari jangkauan tangan. Dari sini, kata tersebut diartikan *jauhi.* Penambahan huruf “ت” pada kata tersebut berfungsi sebagai penekanan, sehingga kata “إجتنبوا” memiliki arti *bersungguh-sungguhlah*, yakni upaya sungguh-sungguh untuk menghindari prasangka buruk.

Kata “ كثيرا ”berarti *banyak*bukan *kebanyakan,* sebagaimana difahami atau diterjemahkan sementara penerjemah. Tiga dari sepuluh adalah banyak, dan enam dari sepuluh adalah kebanyakan.Jika demikian, bisa saja banyak dari dugaan adalah dosa dan banyak pula yang bukan dosa. Yang bukan dosa adalah yang indikatornya demikian jelas, sedang yang dosa adalah dugaan yang tidak memiliki indikator yang cukup dan yang mengantar seseorang melangkah menuju sesuatu yang diharamkan, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Termasuk juga dugaan yang bukan dosa adalah perincian hukum-hukum keagamaan. Pada umumnya atau dengan kata lain *kebanyakan*dari hukum-hukum tersebut berdasarkan kepada argumentasi yang interpretasinya bersifat dugaan*,*dan tentu saja apa yang berdasar dugaan hasilnya pun adalah dugaan.

Secara bahasa kata “ظن” menurut Ibnu Faris mengandung dua makna, yaitu “اليقين” (yakin) dan “الشك” (ragu-ragu). Kata *dzan* merupakan lawan kata dari *yakin*. Menurut Fairuz Abadi, makna *dzan* adalah ketidakstabilan antara dua sisi yang paling kuat dengan keyakinan yang tidak kokoh.

Sedangkan secara istilah, Menurut Jalaluddin Al-Mahally, Makna dzan adalah kebolehan dua perkara, yang satu lebih jelas dari yang lain. Sedangkan menurut Al-Amidi, adalah ungkapan tentang kuatnya salah satu dari dua kemungkinan dalam diri, tanpa kepastian. Adapun Menurut Ibnu Quddamah Al-Maqdisi, adalah Setiap jiwa yang memiliki sikap membenarkan sesuatu atau tidak, namun jika tidak maka tidak menafikan untuk diterima hal tersebut. Pendapat lainnya dipaparkan oleh Az-Zamakhsyari, dzan adalah keyakinan terkuat dari dua sisi, dimana salah satu dari keduanya lebih ia dukung. Sedangkan menurut para alhi fikih, dzan merupakan bagian dari keraguan (syak), karena mereka berada dintara dua kondisi, adanya sesuatu dan tidak adanya sesuatu. Meski sama atau menguatkan salah satu dari keduanya. Sehingga jika ada yang berkata, “*Aku yakin seribu kali,”.* Maka tidak dihukumi apapun karena makna intinya adalah keraguan.

Menurut Syekh Shalih Utsaimin, tingkatan pengetahuan ada enam, yaitu:

1. Ilmu(mengetahui sesuatu dengan data yang akurat)
2. Jahl basith (tidak mengetahui secara umum)
3. Jahl murakkab (mengetahui sesuatu yang bertolak belakang dengan yang sesungguhnya)
4. Al-Wahm (mengetahui sesuatu namun lawan dari pendapat yang kuat)
5. Asy-Syak (mengetahui sesuatu namun dengan pengetahuan buruk)
6. Az-Dzan (mengetahui sesuatu namun dengan kemungkinan terburuk)

Dari data di atas, ternyata dzan (prasangka) menduduki peringkat paling bawah dalam konteks pengetahuan. Oleh sebab itu, menjauhi prasangka lebih berhati-hati dalam mengetahui sesuatu.

Ayat diatas menegaskan bahwa sebagian dugaan adalah dosa, yakni dugaan yang tidak berdasar. Biasanya, dugaan yang tidak berdasar dan mengakibatkan dosa adalah dugaan buruk terhadap pihak lain. Ini berarti ayat di atas melarang melakukan dugaan buruk tanpa dasar karena ia dapat menjerumuskan seseorang kedalam dosa. Dengan menghindari dugaan dan prasangka buruk, anggota masyarakat akan hidup tenang dan tentram serta produktif, karena mereka tidak akan ragu terhadap pihak lain dan tidak juga akan tersalurkan energinya kepada hal-hal yang sia-sia. Tuntunan ini juga membentengi setiap anggota masyarakat dari tuntutan terhadap hal-hal yang baru bersifat prasangka. Dengan demikian, ayat ini mengukuhkan prinsip bahwa tersangka belum dinyatakakan bersalah sebelum terbukti kesalahannya, bahkan seseorang tidak dapat dituntut sebelum terbukti kebenaran dugaan yang dihadapkan kepadanya. Memang, bisikan-bisikan yang terlintas didalam benak tentang sesuatu dapat ditoleransi asal bisikan tersebut tidak ditingkatkan menjadi dugaan dan prasangka buruk. Dalam konteks ini, Rasul saw. berpesan: *“Jika kamu menduga (yakni terlintas dalam benak kamu sesuatu yang buruk terhadap orang lain) maka jangan lanjutkan dugaanmu dengan melangkah lebih jauh.*”(HR. Ath-Thabarani).

Kata “ تجسّسوا ” terambil dari kata “جسّ”*,*yakni upaya mencari tahu dengan cara tersembunyi. Dari sini, *mata-mata* di namai “جاسوس”*.*Wahbah Az-Zuhaili memahami larangan ini dalam arti jangan mencari-cari kekurangan, aib dan menyingkap kerahasiaan seseorang[[23]](#footnote-23). Yakni, setiap orang berhak menyembunyikan apa yang enggan diketahui orang lain. Jika demikian, jangan berusaha menyingkap apa yang dirahasiakannya itu. Mencari-cari kesalahan orang lain biasanya lahir dari dugaan negatif terhadapnya. Karena itu, ia disebutkan setelah larangan menduga*.*

Upaya melakukan *tajassus*dapat menimbulkan kerenggangan hubungan, karena itu pada prinsipnya ia dilarang. Hal ini tentu saja bila tidak ada alasan yang tepat untuk melakukannya. Selanjutnya, perlu dicatat bahwa karena *tajassus*merupakan kelanjutan dari *dugaan*, sedang dugaan ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan, *tajassus*pun demikian. Ia dapat dibenarkan dalam konteks pemeliharaan negara atau untuk menampik mudharat yang sifatnya umum. Karena itu, memata-matai musuh atau pelanggar hukum termasuk *tajassus*yang dibenarkan. Adapun *tajassus*yang berkaitan dengan urusan pribadi seseorang dan hanya didorong untuk mengetahui keadaannya maka ini sangat terlarang.

Kata “يغتب”terambil dari kata “غيبة”yang berasal dari kata “غيب” *yang* memiliki arti *tidak hadir.* Ghibahadalah membicarakan orang lain yang tidak hadir dihadapannya dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh yang bersangkutan walaupun apa yang dibicarakannya itu benar.[[24]](#footnote-24) Jika keburukan yang disebut itu tidak disandang oleh yang bersangkutan, ia dinamai “بهتان”(kebohongan besar).Dari penjelasan di atas terlihat bahwa, walaupun keburukan yang diungkap oleh penggunjing tadi memang disandang oleh yang bersangkutan*,*ia tetap terlarang.

Memang pakar-pakar hukum membenarkan ghibah untuk sekian banyak alasan, antara lain adalah:[[25]](#footnote-25)

1. meminta fatwa, yakni seseorang yang bertanya tentang hukum dengan menyebut kasus tertentu dengan memberi contoh. Ini seperti halnya seorang wanita yang bernama Hind meminta fatwa Nabi menyangkut suaminya, yakni Abu Sufyan, dengan menyebut kekikirannya. Yakni apakah sang istri boleh mengambil uang suaminya tanpa sepengetahuan suaminya?.
2. Menyebut keburukan seseorang yang memang tidak segan menampakkan keburukannya dihadapan umum. Seperti menyebut si A adalah pemabuk karena memang dia sering minum dihadapan umum dan mabuk.
3. Menyampaikan keburukan seseorang kepada yang berwenang dengan tujuan mencegah terjadinya kemungkaran.
4. Menyampaikan keburukan seseorang kepada siapa yang sangat membutuhkan informasi tenteng yang bersangkutan, misalnya dalam konteks menerima lamarannya.
5. Memperkenalkan seseorang yang tidak dapat dikenal kecuali dengan menyebut aib/kekurangannya. Misalnya ”si A yang buta sebelah itu”.

Firman-Nya: “فكرهتموه”, menggunakan kata kerja masa lampau untuk menunjukkan bahwa perasaan jijik itu adalah sesuatu yang pasti dirasakan oleh setiap orang. Redaksi yang digunakan ayat di atas mengandung sekian banyak penekanan untuk mneggambarkan betapa buruknya menggunjing. Penekanan *pertama*pada gaya pertanyaan yang dinamai *istfham taqriri,*yakni yang bukan bertujuan meminta informasi, tetapi mengundang yang ditanya membenarkan. *Kedua,*ayat ini menjadikan apa yang pada hakikatnya sangat tidak disenangi, dilukiskan sebagai disenangi. *Ketiga,*ayat ini mempertanyakan kesenangan itu langsung kepada setiap orang, yakni dengan menegaskan: “*Sukakah salah seorang diantara kamu”. Keempat,*daging yang dimakan bukan sekedar daging manusia tetapi daging saudara sendiri. Penekanan *kelima*pada ayat ini adalah bahwa saudara itu dalam keadaan mati, yakni tidak dapat membela diri.

Dalam komentarnya tentang ghibah*,*Thabatha’i menulis bahwa ghibahmerupakan perusakan bagian dari masyarakat satu demi satu sehingga dampak positif yang diharapkan dari wujudnya satu masyarakat menjadi gagal dang berantakan. Yang diharapkan dari wujudnya masyarakat adalah hubungan harmonis antar-anggota-anggotanya, dimana setiap orang dapat bergaul dengan penuh rasa aman dan damai. Masing-masing mengenal anggota masyarakat lainnya sebagai seorang manusia yang disenangi, tidak dibenci atau dihindari. Adapun bila ia dikenal dengan sifat yang mengundang kebencian dan aib tersebut, pada gilirannya akan melemahkan hubungan kemasyarakatan sehingga gunjingan tersebut bagaikan rayap yang menggerogoti anggota badan yang digunjing, sedikit demi sedikit hingga berakhir dengan kematian. Lebih lanjut, Thabathaba’i menulis bahwa tujuan manusia dalam usahanya membentuk masyarakat adalah agar masing-masing dapat hidup di dalamnya dengan satu identitas yang baik sehingga ia dapat menarik dan memberi manfaat. Menggunjingnya mengantarkan kepada yang bersangkutan kehilangan identitas, bahkan merusak identitasnya serta menjadikan salah seorang dari anggota masyarakat tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Dan jika pergunjingan ini meluas, pada akhirnya kebaikan akan menjadi keburukan, dan ketenangan, keamanan, dan kedamaian pada akhirnya akan menjadi penyakit. Demikian antara lain yang disampaikan oleh Thabatha’i. Menurutnya, kesan dari adanya kata “أخيه”dalam konteks larangan bergunjing adalah seorang muslim, karena persaudaraan yang diperkenalkan disini adalah persaudaraan seiman. Pendapat serupa dikemukakan juga oleh beberapa ulama lainnya.

Kata “التّوّاب” seringkali diartikan *penerima taubat.*Tetapi, makna ini belum mencerminkan secara penuh kandungan kata *tawwab,*walaupun tidak dapat menilainya keliru. Imam Ghazali mengartikan kata *at-Tawwab*adalah bahwa Allah Swt. yang kembali berkali-kali menuju cara yang memudahkan taubat untuk hamba-hamba-Nya dengan jalan menampakkan tanda-tanda kebesaran-Nya, menggiring kepada mereka peringatan-peringatan-Nya, mereka kembali (bertaubat) dan Allah Swt. pun kembali kepada mereka dengan anugrah pengabulan.

Dari ayat-ayat di atas terlihat bahwa Al-Quran, ketika menguraikan tentang persaudaraan antar sesama muslim, yang ditekankannya adalah *ishlah,*sambil memerintahkan agar menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Rasulalullah Saw. pun melukiskan petunjuk serupa. Beliau melukiskan dampak persaudaraan dalam bentuk menafikan hal-hal buruk, bukannya menetapkan hal-hal baik. Beliau bersabda: *“Muslim adalah saudara muslim yang lain. Ia tidak menganiayanya, tidak menyerahkannya kepada musuhnya, tidak saling membenci, tidak saling membelakangi, tidak bersaing secara tidak sehat dalam jual beli, tidak menghianatinya, tidak membohonginya, dan tidak meninggalkannya tanpa pertolongan”.* Pada kesempatan yang lain dengan gaya tuntunan yang sama, Nabi Saw bersabda: *“Seorang muslim adalah yang menyelamatkan kaum muslimin dari lidah dan tangannya”,* yakni selalu menghindarkan orang lain dari gannguan yang ditimbulkan oleh ucapan dan perbuatannya. Demikian terlihat bahwa langkah pertama bukannya memberi sesuatu yang bermanfaat tetapi yang lebih penting adalah menghindari terjadinya sesuatu yang negatif terhadap orang lain. Hal Ini yang dinamai sebagai *as-salam as-salbih* (damai pasif)*,* kemudian setelah itu, ia meningkat menjadi *asalam al-ijabi* (damai positif), yaitu dengan memberi sesuatu. Lalu, damai positif ini pun meningkat hingga mencapai puncaknya menjadi *ihsan.*

Damai pasif adalah batas antara keharmonisan/kedekatan dan perpisahan serta batas antara rahmat dan siksaan. Seorang muslim, yakni yang menyandang sifat damai, paling tidak, bila dia tidak dapat memberi manfaat kepada selainnya, jangan sampai dia mencelakakannya. Jika dia tidak memberi, paling tidak dia tidak mengambil hak orang lain. Jika dia tidak dapat menggembirakan pihak lain, paling tidak dia tidak meresahkannya, dan jika dia tidak dapat memujinya minimal dia tidak mencelanya.[[26]](#footnote-26)

Allah Swt. melarang hamba-hamba-Nya yang beriman banyak ber prasangka, yaitu melakukan tuduhan dan sangkaan buruk terhadap keluarga, kerabat, dan orang lain tidak pada tempatnya, sebab sebagian dari prasangka itu adalah murni perbuatan dosa. Maka jauhilah banyak prasangka itu sebagai suatu kewaspadaan. Diriwayatkan bahwa Amirul Mu’minin Umar bin Khatab mengatakan, “Berprasangka baiklah terhadap ucapan yang keluar dari mulut saudaramu yang beriman, sedang kamu sendiri mendapati adanya kemungkinan ucapan itu mengandung kebaikan.”

Ghibah adalah haram berdasarkan ijma’. Tidak ada pengecualian mengenai perbuatan ini kecuali bila terdapat kemaslahatan yang lebih kuat. Itulah sebabnya Allah Swt. menyerupakan perbuatan ghibah dengan memakan bangkai manusia yang sudah menjadi bangkai. As-Sa’di menyebutkan bahwa orang yang berghibah seperti orang yang memakan bangkai, yang tidak disukai oleh siapapun, karena merupakan puncak rasa jijik. Maksudnya seperti seseorang tidak suka memakan bangkai, maka seseorang juga akan merasa jijik jika memakan daging mentah, itulah hakikat ghibah. Jalan pikiran ini merupakan cara untuk menjauhkan diri dari padanya dan bersikap hati-hati terhadapnya.

Berdasarkan tafsiran diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dugaan atau prasangka yang tidak berdasar adalah dosa. Biasanya, dugaan yang tidak berdasar dan mengakibatkan dosa adalah dugaan buruk terhadap pihak lain. Sedangkan menggunjing, adalah menyebut orang lain yang tidak hadir di hadapan penyebutnya dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh yang bersangkutan. Walaupun keburukan yang diungkap oleh penggunjing tadi memang disandang oleh orang tersebut*,*ia tetap terlarang. Akan tetapi larangan tersebut tidak berlaku untuk sekian banyak alasan antara lain: meminta fatwa, menyebut keburukan seseorang yang memang tidak segan menampakkan keburukannya dihadapan umum, menyampaikan keburukan seseorang kepada yang berwenang dengan tujuan mencegah terjadinya kemungkaran, menyampaikan keburukan seseorang kepada siapa yang sangat membutuhkan informasi tenteng yang bersangkutan, memperkenalkan seseorang yang tidak dapat dikenal kecuali dengan menyebut aib/kekurangannya.

Dengan menghindari prasangka dan ghibah,maka tidak akan muncul benih perpecahan dalam lingkungan sosial masyarakat, sehingga akan tercipta hubungan yang harmonis dalam lingkungan sosial masyarakat dimana setiap orang dapat bergaul dengan penuh rasa aman dan damai. Masing-masing mengenal anggota masyarakat lainnya sebagai seorang manusia yang disenangi, tidak dibenci atau dihindari.

1. Ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Setelah Allah Swt. menyebutkan larangan merendahkan manusia dalam berbagai bentuknya, mulai dari memanggil dengan panggilan buruk, ghibah, mencari-cari kesalahan orang lain, merendahkan manusia dan sombong, kemudian Allah Swt. menyebutkan tentang kedudukan manusia sebagai makhluk yang memiliki kedudukan sama secara fisik, yang membedakan kedudukan manusia disisi Allah Swt. adalah ketaqwaan mereka kepada-Nya.

Kesamaan kedudukan manusia terlihat jelas pada isi pidato Rasulullah Saw. pada saat pembebasan kota Mekah, bahwasanya beliau menyatakan bahwa Tuhan hanya satu, manusia berasal dari bapak yang sama, Adam as., maka bangsa Arab tidak lebih mulia daripada bangsa lainnya, demikian juga sebaliknya. Orang berkulit merah tidak lebih mulia dibanding orang berkulit hitam, demikan juga sebaliknya. Tetapi yang membedakan antara satu dengan yang lainnya adalah ketaqwaan kepada Allah Swt.[[27]](#footnote-27)

Kata “شعوب” asalnya digunakan bagi orang Ajam (non Arab), sedangkan kata “قبائل” bagi orang Arab, dan kata Al-Asbat bagi Bani Israil.[[28]](#footnote-28) Adapun istilah-istilah silsilah nasab dalam suku Arab dari terbesar hingga terkecil adalah adalah: [[29]](#footnote-29)

1. الشعب (bangsa)
2. والقبيلة (marga)
3. والعمارة (Ras)
4. والبطن (nenek moyang)
5. والفخذ (keturunan dibawah moyang )
6. والفصيلة (keluarga)

Allah Swt. menciptakan manusia dengan status sosial, bersuku dan berbangsa-bangsa, bermacam adat istiadat, bahasa, warna kulit dan kebiasaan. Bukanlah dengan hal tersebut menjadikan manusia saling berbangga dari antara sebagian yang lainnya, tetapi semestinya perbedaan semua itu dijadikan sebagai sarana untuk saling menghargai kelebihan dan kekurangan diantara mereka, dan saling tolong menolong dalam mencapai tujuan yang sama, yakni memakmurkan dunia ini. Orang yang paling mulia disisi Allah Swt. adalah yang paling bertaqwa.

Secara bahasa, kata “التقوى” berarti berhati-hati. Menurut Ibnu Manzur, taqwa berasal dari kata at tuqa, wa taqiyah, wa taqwa, wal ittiqa, yang berarti mencegah atau melindungi. Sedangkan secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan pengertian taqwa, diantaranya adalah menjadikan antara ia dan yang ia takuti perlindungan (amal-amal shalihnya) dari murka dan azab Allah Swt.

Ukhuwah insaniyah, sebagian kalangan menyebutnya ukhuwah basyariyah, adalah persaudaraan berdasarkan kesamaan sebagai manusia. Al-Quran sudah menyinggung tentang hal ini. Antara lain pada surah Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia terdiri dari lelaki dan perempuan, menjadikan beragam bangsa dan suku dengan tujuan agar mereka saling mengenal (ta`aruf).

Kata “التعارف” menurut Ibn Faris dalam kitab Mu’jam Maqayis Al-Lughah, mengandung arti dasar beriringan, ketenangan, dan pengetahuan. Dari sini  muncul kata ‘urf yang artinya adat atau kebiasaan yang dilakukan seseorang atau sekelompok masyarakat. Sesuatu yang sudah menjadi biasa akan membawa ketenangan kepada mereka. Berdasarkan arti bahasa tersebut, dapat dikatakan bahwa manusia, tanpa membedakan ras, agama, atau apa pun, adalah sama-sama manusia yang perlu saling mengenal, karena punya tujuan yang sama. Perkenalan ini sampai pada tahap mengerti adat istiadat masing-masing yang akan berdampak pada kondisi saling memahami. Setelah saling memahami, maka manusia akan mudah untuk saling tolong menolong (ta’awun) dalam segala bentuk kebaikan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah Swt. merupakan salah satu inti ajaran Islam. Kebaikan dalam menata masyarakat, lingkungan, pemberdayaan manusia, dan lain sebagainya tidak akan bisa tercipta kecuali jika manusia hidup secara harmonis.

Pada masa Nabi Muhammad Saw. persaudaraan sesama warga negara sudah terjadi. Nabi memprakarsai sebuah kesepakatan bersama yang dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam ini berisi prinsip-prinsip dan aturan bermasyarakat di antara penduduk Madinah yang majemuk.

Al-Quran menegaskan keniscayaan adanya keragaman dalam berbagai macam hal, seperti agama, bahasa, ras, dan lain sebagainya . Di sisi lain, Al-Quran juga tidak membolehkan pemaksaan dalam beragama, karena yang haq dan yang batil sudah jelas. Dengan melihat kenyataan semacam itu, Islam memandang bahwa hubungan yang harmonis diantara para penganut agama di dunia harus diciptakan dan dibina, agar kehidupan bisa berjalan dengan baik.

Allah Swt. mengingatkan manusia tentang asal-usul mereka; bahwa mereka semua adalah ciptaan-Nya yang bermula dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Menurut para mufassir, mereka menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata “من ذكر وأنثى”  adalah Adam dan Hawa.[[30]](#footnote-30) Seluruh manusia berpangkal pada bapak dan ibu yang sama, karena itu kedudukan manusia dari segi nasabnya pun setara. Konsekuensinya, dalam hal nasab, mereka tidak boleh saling membanggakan diri dan merasa lebih mulia daripada yang lain. Tidak ada diskriminasi warna kulit putih, hitam, Arab ataupun non Arab ataupun yang lainnya.

Menurut mufassir lain, kata “من ذكر وأنثى” juga bisa ditafsirkan seorang bapak dan seorang ibu, atau sperma laki-laki dan ovum perempuan. Karena berasal dari jenis dan bahan dasar yang sama, berarti seluruh manusia memiliki kesamaan dari segi asal-usulnya.[[31]](#footnote-31)

Ar-Razi memberikan paparan menarik. Menurutnya, segala sesuatu bisa diunggulkan dari yang lain karena dua faktor: (1) faktor yang diperoleh sesudah kejadiannya seperti kebaikan, kekuatan, dan berbagai sifat lain yang dituntut oleh sesuatu itu; (2) faktor sebelum kejadiannya, baik asal-usul atau bahan dasarnya maupun pembuatnya; seperti ungkapan tentang bejana: “Ini terbuat dari perak, sementara itu terbuat dari tembaga”; “Ini buatan Fulan, sedangkan itu buatan Fulan.”

Selanjutnya Allah Swt. berfirman: “وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا”, menunjukan bahwa jumlah manusia akan terus berkembang hingga menjadi banyak suku dan bangsa yang berbeda-beda. Hal ini merupakan sunatullah. Manusia tidak bisa memilih agar dilahirkan di suku atau bangsa tertentu. Karenanya, manusia tidak pantas membanggakan dirinya atau melecehkan orang lain karena faktor suku atau bangsa.

Ayat ini menegaskan, bahwa dijadikannya manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah untuk saling mengenal satu sama lain. Menurut Al-Baghawi dan Al-Khazin, ta‘aruf itu dimaksudkan agar setiap orang dapat mengenali dekat atau jauhnya nasabnya dengan pihak lain, bukan untuk saling mengingkari.[[32]](#footnote-32) Berdasarkan ayat ini, As-Sa’di menyatakan bahwa mengetahui nasab-nasab merupakan perkara yang dituntut syariat. Sebab, manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku memang untuk itu. Karena itu, seseorang tidak diperbolehkan menasabkan diri kepada selain orang tuanya.

Setelah menjelaskan kesetaraan manusia dari segi penciptaan, keturunan, kesukuan, dan kebangsaan, Allah Swt. menetapkan parameter lain untuk mengukur derajat kemulian manusia, yaitu ketaqwaan. Kadar ketaqwaan inilah yang menentukan kemulian dan kehinaan seseorang. Mengenai batasan taqwa, menurut pendapat yang dikutip Al-Khazin, ketaqwaan adalah ketika seorang hamba menjauhi larangan-larangan; mengerjakan perintah-perintah dan berbagai keutamaan; tidak lengah dan tidak merasa aman. Jika khilaf dan melakukan perbuatan terlarang, ia tidak merasa aman dan tidak menyerah, namun ia segera mengikutinya dengan amal kebaikan, menampakkan taubat dan penyesalan. Ringkasnya, taqwa adalah melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala sesuai yang dilarang oleh-Nya.

Pada dasarnya, manusia memiliki kecenderungan untuk mencari bahkan bersaing dan berlomba menjadi yang terbaik. Sering kali manusia menduga bahwa dengan pemilikan materi, wajah yang elok, keturunan, serta kedudukan sosial merupakan kemuliaan yang harus dimiliki. Tetapi, faktanya apa yang dianggap keistimewaan dan sumber kemuliaan tersebut akan sirna dan sifatnya sementara, bahkan pemiliknya pun satu saat nanti akan binasa. Jika demikian, hal tersebut bukanlah sumber kemuliaan. Kemuliaan adalah sesuatu yang langgeng serta sekaligus membahagiakan secara terus menerus. Kemuliaan di sisi Allah Swt. dapat dicapai dengan cara mendekatkan diri kepada-Nya, menjauhi larangan-Nya, melaksanakan perintah-Nya, dan meneladani sifat-sifat-Nya sesuai kemampuan masing-masing manusia. Hal itulah yang disebut dengan taqwa.[[33]](#footnote-33)

1. **Hikmah Surat Al-Hujurat**

Merujuk kepada ilmu tata bahasa Arab, asalnya, kata hikmah punya beberapa arti (lafazh musytarak). Dalam Lisan al-Arab, Ibn Manzhur menyebut hikmah itu *al-qadha*, artinya memutuskan. Sedang dalam al-Mu’jam al-Wasith, hikmah berasal dari kata *hakama*, bermakna melarang atau menghalangi (mana’a). Hukum itu dikatakan tegak jika menghalangi seseorang berbuat kezhaliman. Selanjutnya, hikmah juga bermaksud adil dalam memutuskan sesuatu. Hikmah adalah mengetahui hakikat segala sesuatu apa adanya, dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya.[[34]](#footnote-34)

Surat Al-Hujurat memiliki berbagai hikmah yang dapat diambil pelajaran. Hikmah dan pelajaran hidup yang dapat dipetik dari surat Al-Hujurat ayat 10-13, diantaranya adalah sebagai berikut:[[35]](#footnote-35)

1. Perintah mendamaikan dua golongan kaum muslimin yang berselisih (bertikai).
2. Setiap muslim adalah bersaudara yaitu ikatan persaudaraan Islam merupakan ikatan akidah, lebih kokoh dari sekedar ikatan nasab, karena ikatan nasab bisa terputus jika berubah agamanya.
3. Setiap muslim memiliki hak-hak dan keutamaan, ibarat satu tubuh yang memiliki peran dan kesatuan gerak.
4. Hendaklah mendamaikan saudara muslim yang bertikai dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.
5. Ayat ini mengandung adab-adab kepada individu dan kelompok, yaitu larangan sombong, merendahkan, menghina, memanggil dengan panggilan buruk.
6. Berhati-hati dalam menilai orang lain, apalagi merendahkannya baik dengan kata-kata atau isyarat panca indera, karena boleh jadi mereka yang direndahkan kedudukannya lebih mulia di sisi Allah Swt., dibanding orang yang merendahkan.
7. Kehormatan seorang muslim lebih mulia harus dijaga.
8. Berhati-hati dalam berprasangka, karena khawatir terjerumus dosa.
9. Menjauhi ghibah dalam segala bentuk, kecuali yang sudah disebutkan diatas.
10. Allah menciptakan manusia dalam berbagai ras, suku, warna kulit agar manusia saling mengenal sehingga tercipta interaksi sosial yang baik.
11. Yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling taqwa.
12. Taqwa adalah beribadah kepada Allah Swt. dengan mempersembahkan penghambaan yang paling sempurna kepada-Nya, baik mencintai, membenci, taat dan tunduk kepada Allah Swt.

1. Wahbah Az Zuhaily, *Tafsir Al Munir*, Juz 13, (Damaskus: Dar Al Fikr, 2009), h. 540. [↑](#footnote-ref-1)
2. Imam Az-Zamahsyari, *Tafsir Al-Kasysyaf*, Juz 4, (Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2009), cet 5, h. 340. [↑](#footnote-ref-2)
3. Imam Muhammad Sayid Thanthawi, *Tafsir Al-Wasith Lil Quranil Karim*, Juz 13, (Darus sa’adah), h. 297. [↑](#footnote-ref-3)
4. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol 12, (Ciputat: Lentera Hati, 2011), cet 4, h. 567. [↑](#footnote-ref-4)
5. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol 12, h. 568. [↑](#footnote-ref-5)
6. Imam At-Thabathaba’i, *Al-Mizan fi Tafsiril Quran*, Juz 18, (Libanon: Muassasah Al-A’lami, 1997), h. 309. [↑](#footnote-ref-6)
7. Abdurrahman Nashir As Sa’di*, Taisir Al Karim Ar Rahman Fi Tafsir Kalam Al Mannan, Juz 1,* (Muassasah Ar Risalah)h. 799. [↑](#footnote-ref-7)
8. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol 12, (Ciputat: Lentera Hati, 2011), cet 4, h. 568. [↑](#footnote-ref-8)
9. Departemen Agama, *Al-Quranul Karim*, (Jakarta: Pustidaka Kautsar, 2015), h. 515-517. [↑](#footnote-ref-9)
10. Mana Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur’an*, Terj. Mudzakir, (Bogor: Pustidaka Litera Nusa, 2015), Cet 18, h. 460. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-‘Adhim,* Juz 7, (Saudi Arabia: Darun Thayibah, 1999), h. 375. [↑](#footnote-ref-11)
12. Wahbah Az Zuhaily, Tafsir Al Munir, Juz 13, (Damaskus: Dar Al Fikr, 2009), h. 569. [↑](#footnote-ref-12)
13. Imam Muhammad Ar-Razi, *Tafsir Fakhrur Razi (Al-Musytahid Bit Tafsir Al-Kabir Wamafatihul Ghaib)*, Juz 28, (Libanon: Darul Fikri, 1981), h. 129 [↑](#footnote-ref-13)
14. Wahbah Az Zuhaily, Tafsir Al Munir, Juz 13, (Damaskus: Dar Al Fikr, 2009), h. 569. [↑](#footnote-ref-14)
15. Imam Muhammad Ar-Razi, *Tafsir Fakhrur Razi (Al-Musytahid Bit Tafsir Al-Kabir Wamafatihul Ghaib)*, Juz 28, (Libanon: Darul Fikri, 1981), h. 130. [↑](#footnote-ref-15)
16. Wahbah Az Zuhaily, Tafsir Al Munir, Juz 13, (Damaskus: Dar Al Fikr, 2009), h. 577. [↑](#footnote-ref-16)
17. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol 12, (Ciputat: Lentera Hati, 2011), cet 4, h. 606. [↑](#footnote-ref-17)
18. Wahbah Az Zuhaily, Tafsir Al Munir, Juz 13, (Damaskus: Dar Al Fikr, 2009), h. 577. [↑](#footnote-ref-18)
19. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol 12, (Ciputat: Lentera Hati, 2011), cet 4, h. 568. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ayatullah Allamah Kamal Faqih Imani, dkk, Tafsir Nurul Qur’an: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Quran, Jilid 17, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2013), h. 345-346. [↑](#footnote-ref-20)
21. Jabir Abu Bakar Al-Jazairi, Aisar Tafasir, Juz 5, (Saudi: Maktabah Al Ulum Wal Hikam, 1999), h. 127. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-‘Adhim,* Juz 7, (Saudi Arabia: Darun Thayibah, 1999), h. 377. [↑](#footnote-ref-22)
23. Wahbah Az Zuhaily, Tafsir Al Munir, Juz 13, (Damaskus: Dar Al Fikr, 2009), h. 578. [↑](#footnote-ref-23)
24. Wahbah Az Zuhaily, Tafsir Al Munir, Juz 13, (Damaskus: Dar Al Fikr, 2009), h. 578. [↑](#footnote-ref-24)
25. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol 12, (Ciputat: Lentera Hati, 2011), cet 4, h. 611-612. [↑](#footnote-ref-25)
26. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol 12, (Ciputat: Lentera Hati, 2011), cet 4, h 609-615. [↑](#footnote-ref-26)
27. Wahbah Az Zuhaily, Tafsir Al Munir, Juz 13, (Damaskus: Dar Al Fikr, 2009), h. 551-591. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-‘Adhim,* Juz 7, (Saudi Arabia: Darun Thayibah, 1999), h. 385. [↑](#footnote-ref-28)
29. Sami bin Abdullah al-Maghlouth, *Atlas Perjalanan Hidup Nabi Muhammad*, Judul Asli: Al-Athlas at-Tarikhi li Sirah ar-Rasul, Terj. Dewi Kournia Sari, (Jakarta: Almahira, 2011), h. 27. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi,* Juz 26, (Mesir: Syarikah Maktabah Musthafa Al Halbi,1946), h. 143. [↑](#footnote-ref-30)
31. Imam Muhammad Ar-Razi, *Tafsir Fakhrur Razi (Al-Musytahid Bit Tafsir Al-Kabir Wamafatihul Ghaib)*, Juz 28, (Libanon: Darul Fikri, 1981), h. 137. [↑](#footnote-ref-31)
32. Muhammad Al-Alusi, *Ruhul Ma’ani Fi Tafsiril Quran wa Sab’il Matsani*, Juz 26, *(Libanon:*  Idaraotut Tiba’ah al-Muniriyah, tt), h. 141. [↑](#footnote-ref-32)
33. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol 12, (Ciputat: Lentera Hati, 2011), cet 4, h. 619. [↑](#footnote-ref-33)
34. Muhammad Murtadha Az-Zabdi, *Mu’jam Tajul ‘Urus*, Juz 31, (Kuwait: Muassasah Al-Kuwait, 2000), h. 512. [↑](#footnote-ref-34)
35. Wahbah Az Zuhaily, Tafsir Al Munir, Juz 13, (Damaskus: Dar Al Fikr, 2009), h. 551-605. [↑](#footnote-ref-35)